



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 821.2/Kep.1305-Bag.Ek/2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2014-2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode 2010-2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.686-BKD/2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode 2010-2014, dalam perkembangannya masa jabatan Direksi termaksud telah berakhir pada tanggal 30 September 2014, dan untuk mengisi jabatan Anggota Direksi telah dibentuk Tim Penyeleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.713-Bag.Ek/2014, yang bertugas melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Direksi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, pengangkatan Direksi dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD, dan untuk hal dimaksud telah terbit Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 538/2089-DPRD Kota Bandung, tanggal 8 Desember 2014 tentang Pertimbangan Calon Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018.

KEDUA : Mengangkat anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode 2014-2018, dengan susunan sebagai berikut:

1. H.M. Rinal Siswadi K., SH : Direktur Utama;
2. Andri Salman, ST : Direktur Administrasi;
3. Yuastira Surendratmaja : Direktur Operasional.

KETIGA : Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Tugas:

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
2. melaksanakan pengurusan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut dan mewakili Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung baik didalam maupun diluar pengadilan;

3. mencurahkan ...

3. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mematuhi prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
5. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
6. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota Bandung;
7. membina pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
8. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
9. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
10. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
11. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan mentaati peraturan perundang-undangan;
12. bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
13. menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berasal dari pasar milik Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dan menyelenggarakan kebersihan lingkungan sekitar pasar;
14. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung serta mengikat Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan pihak lain.

B. Wewenang: ...

B. Wewenang:

1. Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
2. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya;
3. pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang termaksud oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. Direksi dalam mengurus Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
5. Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan Direksi yang lain;
6. dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, maka Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk Walikota.

KEEMPAT : Terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.992-Ek/2014 tentang Pelaksana Tugas Anggota Direksi PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KETUJUH ...


KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.